



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara *e-court* oleh:

PEMOHON, NIK. NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Tapang Tua, 11 Juli 1991/umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL@gmail.com;
Sebagai Pemohon;
lawan

TERMOHON, NIK. NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Teluk Saka, 06 Mei 1999/umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon, Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1436 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, terbit tanggal 31 Desember 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon sekitar selama 1 (satu) tahun sesuai alamat Termohon di atas, kemudian pindah sendiri sesuai dengan alamat Pemohon di atas sekitar 4 (empat) tahun lebih sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, lahir di Pengkadan Hilir, tanggal 08 Nopember 2015;

Sekarang anak tersebut berada di bawah hadhanah Pemohon;

4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2017 mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain :

4.1. Termohon kurang bertanggung jawab dalam melayani makan minum Pemohon;

4.2. Termohon suka melawan jika dinasehati Pemohon;

4.3. Termohon tidak hormat dan selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;

4.4. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon.

5. Bahwa, Pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada awal bulan Nopember tahun 2019, pada waktu itu di rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat Pemohon di atas, Termohon minta ijin kepada Pemohon dan mengatakan ingin mencari kerja ke kota Putussibau, akan tetapi Pemohon tidak memberi ijin, dan Termohon tetap

Halaman 2 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras pergi berangkat meninggalkan Pemohon, seteah sekitar seminggu kemudian Pemohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon bahwa Termohon telah berbohong dan tidak pergi mencari kerja ke kota Putussibau akan tetapi berada di rumah orangtua Termohon sesuai alamat Termohon di atas, setelah mendapat kabar tersebut langsung saja Pemohon pergi menemui Termohon yang saat itu berada di rumah orangtua Termohon;

6. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sebagaimana pada posita 5 di atas, maka pada saat itu juga Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan pergi pulang ke rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat Pemohon di atas, sementara Termohon tidak mau ikut Pemohon walaupun Pemohon telah mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama dan tetap tinggal bersama orangtua Termohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, sejak pisah tersebut kurang lebih selama 4 (empat) tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaian secara damai oleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, dan pernah diselesaikan dalam sidang adat oleh Lembaga Adat di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu sekitar tanggal 22 Nopember 2019, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, sekitar pertengahan bulan Desember 2019 Pemohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain di kampung Termohon sesuai alamat Termohon di atas, yaitu di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 yang disampaikan melalui Pos dengan surat tercatat dan diterima oleh Kepala Desa Setempat masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024, dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Desa Pengkadan Hilir dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Termohon sulit dinasihati dan tidak taat pada Pemohon, hingga pada tahun 2019 Termohon berbohong kepada Pemohon tentang alasan kepergiannya untuk bekerja di Kota Putussibau, padahal Termohon pulang ke kediaman orang tuanya di Jongkong, dan saat Pemohon menjemputnya di Jongkong dan mengajaknya pulang ke kediaman Pemohon, Termohon menolak, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu telah pisah rumah, hingga saat ini sudah selama sekitar 4 tahun;
- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena melihat keadaan Pemohon dan Termohon lantaran saksi sering berkunjung, dan kebetulan saksi pemuka adat setempat dan saksilah yang menyelesaikan urusan Pemohon dan Termohon secara adat di desa, sehingga saksi tahu ihwal rumah tangga Pemohon dan

Halaman 5 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 tahun lebih yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pulang kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Desa Pengkadan Hilir dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi lantaran telah terjadi perselisihan;
- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu sikap Termohon yang sulit dinasihati dan tidak taat pada Pemohon, hingga pada tahun 2019 Termohon berbohong kepada Pemohon ingin pergi kerja ke Kota Putussibau, tapi ternyata Termohon pulang ke kediaman orang tuanya di Jongkong, dan saat Pemohon menjemputnya di Jongkong dan mengajaknya pulang ke kediaman Pemohon, Termohon menolak, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu telah pisah rumah, hingga saat ini sudah selama sekitar 4 tahun;
- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena melihat

Halaman 6 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts



langsung keadaan Pemohon dan Termohon tersebut, rumah saksi berdekatan;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 tahun lebih yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pulang kembali ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dikirimkan melalui Pos dengan Surat Tercatat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا
حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 31 Desember 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara seorang demi

Halaman 8 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, dan cakap sebagai saksi, serta sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa benar sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang dipicu oleh sikap Termohon sulit dinasihati dan tidak taat pada Pemohon, hingga pada tahun 2019 Termohon berbohong kepada Pemohon dengan mengatakan ini pergi kerja ke Kota Putussibau, namun ternyata Termohon pulang ke kediaman orang tuanya di Jongkong, dan saat Pemohon menjemputnya di Jongkong dan mengajaknya pulang ke kediaman Pemohon, Termohon menolak, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu telah pisah rumah, hingga saat ini sudah selama sekitar 4 tahun lebih. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui. Upaya menasihati dan musyawarah keluarga secara adat di desa sudah dilakukan, namun Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat rukun lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang dipicu oleh sikap Termohon sulit dinasihati dan tidak taat pada Pemohon, hingga pada tahun 2019 Termohon berbohong kepada Pemohon dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini pergi kerja ke Kota Putussibau, namun ternyata Termohon pulang ke kediaman orang tuanya di Jongkong, dan saat Pemohon menjemputnya di Jongkong dan mengajaknya pulang ke kediaman Pemohon, Termohon menolak, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu telah pisah rumah, hingga saat ini sudah selama sekitar 4 tahun lebih. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui. Upaya menasihati dan musyawarah keluarga secara adat di Desa sudah dilakukan, namun Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat rukun lagi;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai adanya konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi

Halaman 10 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta mengenai terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih dari 6 bulan lamanya bahkan mencapai 4 tahun lebih sebagai akibat dari keadaan perselisihan, telah memenuhi maksud perselisihan yang terus-menerus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Pemohon melalui Hakim di persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum, dan patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak

Halaman 11 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu *Raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atau yang disamakan dengan itu, yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Halaman 12 dari 14 Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, di balai sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung dalam Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Meterai/Ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Pemberitahuan Isi Putusan Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 34.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 189.000,00

Halaman **13** dari **14** Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** Putusan 13/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)